



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat Kebugaran;
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar, Pasar Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan / Wahana Permainan Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan Malam Bola Sodik;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Restoran, Rumah/Warung Makan, Café, Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, Sekolah, Pondok Pesantren;
11. Para Ketua RT, LPM, Kepala Dusun;
12. Warga Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

di - Penajam

INSTRUKSI

Nomor : 300/124/Pem.

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ Tanggal 21 Desember 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;
- c. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara, terhadap (empat) unsur/parameter pada tanggal 10 Mei 2022 yang meliputi :
 - Target Jumlah Orang Testing yang harus dicapai di tingkat Kabupaten 23 Orang / Perhari
 - Tingkat Partisipasi Vaksinasi Dosis Pertama 82,20 %
 - Tingkat Partisipasi Vaksinasi Dosis Kedua 73,50 %
 - Tingkat Partisipasi Vaksinasi Dosis Ketiga 21,48 %
- e. Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease-2019*, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ini menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Penajam Paser Utara

A. PPKM LEVEL 2 / LINGKUNGAN :

Ketentuan Umum :

- Semua lingkungan tempat tinggal masyarakat (RT/Kompleks Perumahan) wajib memiliki Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk lingkungan tempat tinggal masing-masing, yang bertugas untuk :
 - Melakukan aksi sosial/kepedulian memberikan bantuan dan pengawasan yang diperlukan terhadap warga di lingkungan RT tempat tinggalnya yang terpapar Covid-19 dengan pembimbingan petugas Kesehatan/Puskesmas;
 - Melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh) kepada setiap orang/tamu yang masuk berkunjung dari luar lingkungan RT, dengan pembatasan waktu penerimaan tamu sampai dengan pukul 2.00 Wita, kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk **penjagaan portal (buka tutup)** dan mengaktifkan siskamling;
 - Melakukan upaya pengawasan dan peneguran kegiatan pengumpulan massa/undangan warga seperti acara resepsi pernikahan, arisan, ulang tahun, hajatan dan sejenisnya.
 - Masing-masing RT/Kompleks perumahan agar menyediakan rumah khusus untuk isolasi mandiri bagi warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala (OTG);
 - Membentuk Posko Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk tingkat RT;
 - Melakukan sosialisasi, mengumumkan perkembangan status zonasi RT dan tindakan pengendalian yang dilaksanakan di lingkungan RT;
- Camat/Lurah/Kepala Desa bersama Tim Satgas Kecamatan/Kelurahan/Desa mengkoordinasikan pembentukan dan berfungsinya Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 di lingkungan RT/Kompleks Perumahan;
- Untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 2, dilakukan dengan membentuk/mengaktifkan Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan dan Desa untuk supervisi dan pelaporan Posko Kelurahan dan Desa dibentuk/diaktifkan Posko Kecamatan;

B. Ketentuan Khusus:

PPKM Level 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut :

NO	ZONA/ KRITERIA KONDISI RT	TINDAKAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN
1.	Zona Hijau , tidak ada kasus COVID-19	Dengan kriteria tidak ada kasus COVID -19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala
2.	Zona Kuning , terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir	Dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat
3.	Zona Orange , terdapat 3 - 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	Dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sector esensial
4.	Zona Merah , terdapat lebih dari 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; Kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah; Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial; Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 22.00; dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan

C. PPKM KABUPATEN:

PPKM Level 2 dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kabupaten sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Kegiatan belajar mengajar	Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor: HK.01.08/ MENKES/ 1140/ 2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).	Menyesuaikan
2.	Kegiatan sektor Non Esensial	Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan: 1. Menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat; 2. Pengaturan waktu kerja secara bergantian; 3. Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.	Menyesuaikan
3.	Kegiatan sektor esensial :	Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Menyesuaikan
4	Pasar	Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.	Menyesuaikan
5.	Pelaksanaan kegiatan makan/ minum ditempat umum	1. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/ warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer. 2. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi : a. Makan/minum ditempat sebesar 75% (lima puluh persen) dari kapasitas; b. Jam operasional dibatasi sampai dengan	Batas jam operasional pukul 22.00 Wita

		Pukul 22.00 waktu setempat; c. Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat; d. Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/ dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka a) sampai dengan angka d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	
6.	Toko swalayan (hypermarket, supermarket, dan mini market), toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari.	1. Pelaksanaan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 Wita. 2. Pembatasan Kapasitas pengunjung sebesar 50% (Lima puluh persen) dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat	Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
7.	Fasilitas pelayanan kesehatan	a. Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. b. Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 75% dari kapasitas. c. Memaksimalkan pelayanan dan tindakan elektif terencana pada hari SENIN-JUMAT Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile)	Pukul 06.00 – 22.00 Wita, dikecualikan pelayanan 24 Jam
8.	Apotek dan toko obat	a. Maksimal pengunjung 50% dari kapasitas. b. Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. c. Dikecualikan untuk Puskesmas 24 jam, Apotek dan toko obat pelayanan Rumah Sakit, Apotek 24 jam, IGD Klinik 24 jam dan UTDC PMI. d. Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.	Pelayanan 24 Jam
9.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi	Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Menyesuaikan
10.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah	Dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.	Menyesuaikan
11.	Fasilitas umum/taman-taman kota	Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (Tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan.	Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
12.	Kegiatan seni, budayawan sosial kemasyarakatan (Lokasi seni, Budaya dan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (Tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.	Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
13.	Kegiatan sosial kemasyarakatan/resepsi pernikahan	Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat	Batas jam operasional pukul 22.00 Wita

14.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat (Rapat, Seminar, Pertemuan di Tempat Umum), termasuk kegiatan mengumpulkan massa di RT, Kelurahan dan Kecamatan seperti Musrenbang, Pemilihan RT/Ketua LPM dan sejenisnya.	Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (Tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih.	Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
15.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan <i>online</i> , kendaraan rental, ojek <i>online</i> dan pangkalan)	transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taxi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100%(seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat	Menyesuaikan

4. Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif Covid-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah atau karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan PCR.
5. Kepada masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mengurangi mobilitas, dan tidak beraktivitas diluar Rumah jika tidak perlu selain untuk keperluan bekerja, pemenuhan bahan pokok makanan dan pengobatan, terutama bagi Anak-anak dan Lansia.
6. Kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah, DIHIMBAU agar secara rutin dan terus-menerus sebelum pelaksanaan ibadah, menyampaikan/mengingatkan kewajiban masyarakat menerapkan Protokol
7. Kesehatan 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengindari Kerumunan), baik saat di tempat ibadah maupun di tempat-tempat dan fasilitas umum lainnya, serta memanjatkan do'a bersama untuk kesehatan, keselamatan, semoga wabah virus Covid-19 cepat lenyap dari Bangsa dan Negara kita Indonesia dan Dunia. Khusus untuk di Masjid-Masjid agar secara rutin mengadakan doa qunut nazilah;
8. Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 2 secara ketat, maka OPD teknis terkait Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Satgas COVID-19, melaksanakan kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Level 2;
 - b. Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
 - c. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja, kegiatan sosial, maupun keagamaan;
 - d. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman;
 - e. Mengintensifkan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan secara acak, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kabupaten Penajam Paser Utara selama masa pemberlakuan PPKM Level 2, serta melakukan *rapid test* antigen secara acak kepada masyarakat yang berada di kerumunan.

- f. Surat Instruksi Plt. Bupati Penajam Paser Utara ini berlaku secara efektif bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tanggal 10 Mei 2022 s.d 23 Mei 2022.

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Penajam
Pada tanggal : 10 Mei 2022


PLT. BUPATI
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,
IF. H. HAMDAM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
3. KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
4. FORKOPIMDA Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala SKPD Se Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. FORKOPIMCAM Se Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Lurah Se Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Kepala Desa Se Kabupaten Penajam Paser Utara.